

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dibahas di Bab IV, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pendapat Ulama Kota Banjarmasin tentang Penamaan Produk yang tidak lazim terdapat 3 pendapat yaitu :
  - a. Pendapat pertama dikemukakan dua orang Ulama (Responden II dan III) yang menyatakan bahwa penamaan produk yang tidak lazim hukumnya boleh.
  - b. Pendapat kedua dikemukakan satu orang Ulama (Responden VI) yang menyatakan bahwa penamaan produk yang tidak lazim hukumnya tidak boleh.
  - c. Pendapat ketiga dikemukakan tiga orang Ulama (Responden I, IV, dan V) yang menyatakan bahwa penamaan produk yang tidak lazim boleh namun harusnya di hindari dilihat dari berbagai aspek.
2. Alasan yang mendasari Ulama terbagi tiga variasi pendapat, dapat disimpulkan sebagai berikut :
  - a. Ulama yang memperbolehkan, menurut mereka penamaan produk yang tidak lazim tersebut hanyalah cara untuk menarik perhatian konsumen agar tertarik dengan produk yang sedang ditawarkan, dan selama rukun dan

syarat jual beli terpenuhi dan proses serta bahan halal maka tidak ada masalah.

- b. Ulama yang tidak membolehkan penamaan produk yang tidak lazim, berpendapat bahwa penamaan produk yang tidak lazim seperti mie setan tidaklah disukai oleh Allah, bahkan di dalam Al-Quran dikatakan bahwa setan adalah musuh yang nyata bagi manusia, karena setan adalah musuh maka wajib kita untuk melawannya, dan janganlah menggunakan nama tersebut untuk makanan yang sebenarnya proses dan bahannya halal, karena makanan yang proses dan bahannya halal selayaknya dihormati dengan nama yang baik pula.
- c. Ulama yang membolehkan namun menganjurkan untuk menghindarinya berpendapat selama proses dan bahan halal dan memenuhi rukun dan syarat jual beli terpenuhi memang sudah di anggap sah, namun jika dilihat dari segi keberkahan nama dalam menggunakannya sebagai produk usaha sangatlah tidak bagus karena nama adalah doa dari pembuatnya, dan dilihat dari segi etika menggunakan nama yang tidak lazim ini tidak sesuai etika karena bersifat tidak mendidik.

## **B. Saran**

1. Hendaknya pengusaha berhati-hati dalam menentukan nama produk usahanya dan agar tidak menggunakan nama-nama yang sangat kontras dengan agama Islam, misalnya penambahan nama seperti setan dan iblis.

2. Para Konsumen dapat selektif dalam menentukan makanan dan minuman yang dikonsumsinya sesuai anjuran dalam mencari makanan dan minuman yang halal dan *Thayyib*.
3. Untuk Mahasiswa yang ingin meneliti lebih dalam lagi tentang masalah ini dalam sudut pandang yang berbeda agar menjadikan penelitian ini sebagai kajian pustakanya.